

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI  
SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA  
DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ABDUL KHOLIS**  
**NIM. 2011115070**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI  
SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA  
DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ABDUL KHOLIS**  
**NIM. 2011115070**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL KOLIS**

NIM : **2011115070**

Judul Skripsi : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI  
SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA  
DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan,



**ABDUL KOLIS**  
**NIM. 2011115070**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**

**Jl. Suburan Rt. 05 / 01 Mranggen Demak**

---

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abdul Kholis

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ABDUL KHOLIS

NIM : 2011115070

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM


Judul : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 12 Desember 2022

**Pembimbing**

  
**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
**NIP. 197311042000031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : ABDUL KHOLIS

NIM : 2011115070

Judul : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H).

**Pembimbing,**

  
**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 19730903 200312 1 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag**

NIP. 19731104 200003 1 002

**Penguji II**



**Achmad Umardani, S.H.I.M.Hi**

Nip. 198403282019031002

Pekalongan, 26 Desember 2022

**Disahkan oleh Dekan**



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fātimah</i>
-------	---------	----------------

#### 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridho Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Yasir dan Ibunda tercinta Ibu Jaenah (Almh), yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayang kepada orang tua kami.
2. Kakak saya Abdol Hanif, Nasekha, Ahmad sa'idin, Satariyah, Arif Ma'ruf, Khamidah, Zulfa Nurfa'izah serta ponakan-ponakanku yang ku sayangi.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Slamet Khilan Adi, Ali Sofiyah, Yuda Rahmawan, Umar Al Faruq, Jamaludin Ridwan, dan Fiki Jamaludin.
5. Semua teman-teman yang baik
6. Pembaca yang budiman.

## MOTTO

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ <sup>قُلْ</sup> وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta agar disegerakan datangnya.” (QS: An-Nahl: 1)

## ABSTRAK

**Abdul Kholis. 2011115070.** Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

Bahwa setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang ditentukan. Maka bagi seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak-geriknya dibatasi oleh hukuman yang sedang ia jalani, namun disatu sisi dalam kehidupan berkeluarga ia sebagai seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak durhaka dan tetap setia kepada suaminya. Oleh karena itu dengan keadaan seorang narapidana yang demikian bagaimanakah kewajiban nafkah suami yang terpidana tersebut dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai kewajiban nafkah suami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyaraakatan Kelas II B Batang, dan bagaimana tinjauan menurut *Maqashid al-Syari'ah* tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara. Landasan teori yang akan digunakan adalah Teori *Maqashid al-Syari'ah* menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh narapida yang ada di Lapas kelas II B Batang yaitu sebanyak 217 orang, sedangkan yang menjadi sampel informan ialah suami yang besetatus narapidana sebanyak 5 orang. Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt, Hadits Rasulullah, menurut Hukum Islam, dan *Maqashid al-Syari'ah* menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi. Maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci: Kewajiban nafkah suami (narapidana). Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapida Terhadap Keluarga Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang). Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M,Pd, selaku Dosen wali saya yang selalu meembrikan nasehat dan motivasi.

6. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Yasir dan Ibunda tercinta Ibu Jainah (Almh), yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah serta sukses di dunia dan akhirat.
7. Bapak.Rindra Wardhana, Amd.IP.SH.M.Hum selaku Kepala LAPAS Kelas II B Batang, beserta jajaran Staf, terima kasih karena telah menerima penulis untuk penelitian guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
8. Para Narapidana dan keluarga yang terpilih LAPAS Kelas II B Batang, yang telah bersedia penulis wawancara guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
9. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi informasi yang penulis butuhkan.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Desember 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II : KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA.....	20
A. Pengertian Nafkah.....	20
B. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam .....	22
C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Perundang- Undangan Indonesia .....	31
1. Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	31
2. Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Undang-Undang Pekawinan .....	32
D. Nafkah Narapidana Perspektif Maqashid al-Syari'ah .....	35
1. Sejarah Maqashid al-Syari'ah .....	35
2. Pengertian Maqashid al-Syari'ah .....	39
3. Pembagian Maqashid al-Syari'ah .....	42

BAB III : PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BATANG.....	51
A. Profile / Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang .....	51
1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis.....	51
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang .....	52
3. Motto .....	52
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	52
5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang .....	57
6. Kepegawaian dan Sarana .....	58
B. Daftar Naapidana yang dijadikan Informan.....	59
C. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang .....	60
BAB IV : ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BATANG.....	65
A. Analisis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.....	65
1. Cara Memperoleh Nafkah .....	66
2. Cara Memberi Nafkah .....	66
B. Analisis Maqashid al-Syari'ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.....	68
BAB V : PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
C. Penutup .....	83

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Sosok seorang istri ini bukan seperti istri yang berlaku di negara-negara barat.<sup>1</sup>

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan kaidah negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah, dan putra-putrinya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban seorang muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin. Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai ada

---

<sup>1</sup> Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267

derajat tertentu, berhak untuk dinafkahi. Bila dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau dia seorang perempuan yang miskin, juga harus dinafkahi.<sup>2</sup>

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi istrinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.<sup>3</sup>

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila ia tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka sang istri boleh bekerja untuk menambah penghasilan.<sup>4</sup>

Jika istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah tugas utamanya. Seperti mengurus anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup. Dalam islam citra keibuan sangat dijunjung tinggi dan merupakan ibadah terbesar kedua kepada Allah.<sup>5</sup> Kewajiban utama suami adalah kepala

---

<sup>2</sup> Muhammad Baqir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 162

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.165

<sup>5</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

rumah tangga yang wajib mengayomi, melindungi, memberikan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan memperlakukan (menggauli) dengan baik.<sup>6</sup>

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolok-olok atau mencaci maki atau menghina, dan juga (seorang suami) tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika istri) membangkang atau terjadi suatu keributan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga (istri dan anak-anak) sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional, perempuanpun dapat menjadi kepala rumah tangga karena keunggulan yang dimilikinya, atau istri yang tidak lagi memiliki suami (cerai atau kematian suami).

Maka beruntunglah perempuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dan akan mendapat pahala sedekah. Syaratnya, harus ikhlas. Bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi sampai mendurhakai suami. Akhirnya, jangankan amal, akan tetapi jadi laknat dan bencana.

Karena itu, jika suami kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak, istri jangan memaksakan sehingga membuat suami melakukan perbuatan haram. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 170

<sup>7</sup> Armaid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 235

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup>

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286).<sup>8</sup>

Dalam masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan tersebut sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan sang suami mencari nafkah, ketika bekerja terkadang sang suami melakukan kekhilafan serta kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak di sengaja, sebagai akibatnya tindakan ini masuk kedalam tindakan pelanggaran hukum serta membuatnya menjadi terpidana sehingga harus menjalani hukuman yang kemudian diklaim sebagai narapidana.

Ketika dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana sangatlah terbatas, serta masih mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya, maka hal ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi sang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Batang ialah suatu lembaga dimana para narapidana menjalani hukumannya. Di sini mereka menerima bimbingan, pengarahan pula pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul , Ali-Art, 2004), h. 49

supaya setelah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan mendapat kesadaran serta rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sebagai akibatnya mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga permasyarakatan adalah suatu tempat di mana para narapidana ditempa kedisiplinan dengan memberikan pengaruh agar jera.<sup>9</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut sesuai dengan pokok permasalahan, bahwa realitas yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Batang dalam mempraktikkan pemenuhan kewajiban nafkah, peneliti tinjau dari teori *Maqashid asy-Syari'ah*. Karena peran dari teori *Maqashid asy-Syari'ah* ini penting di dalam melakukan terobosan-terobosan fiqih.<sup>10</sup> Perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari *Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya Syari'at kepada seorang muslim, semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Para ulama mengemukakan pendapat tentang *maqāshid asy-Syari'ah*, yaitu Al-'Izz bin 'Abd al-Salām,<sup>12</sup> mengemukakan pendapatnya mengenai

---

<sup>9</sup> www.ditjenpas.go.id, *Profil Lembaga Masyarakat kelas II B Batang*, (Batang: 2021).

<sup>10</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al- Fiqhiyyah Isu-isu Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta Teras, 2012),h. 91.

<sup>11</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 154.

<sup>12</sup> Al-Izz Ibn Abdul As-Salām adalah seorang penulis buku tentang *Maqashid*, dalam nuansa "Hikmah dibalik hukum Islam" yaitu *Maqashid al Salah* (Maqashid Shalat) dan *Maqashid Al-Sawm* (Maqashid Puasa). Akan tetapi, Kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori Maqashid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang berjudul *Qawa'id Al Ahkam fi Masalih Al Anam* (Kaidah-kaidah Hukum bagi kemaslahatan Umat Manusia). Lihat lebih jelas di Jurnal Syahrul Sidiq, "Maqashid Syari'ah dan Tatangan Modernitas: Sebuah TelaahPemikiran Jasser Audah *Agama dan Hak Azazi Mamusia*, Vol. 7, No. 1. 2017.

*maqāṣid asy-Syari'ah* dengan "Barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan *syara'* adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam Suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada didalamnya tidak boleh di dekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma*, *nash*, dan *qiyas* yang khusus."<sup>13</sup> Kajian tentang *maqāṣid asy-Syari'ah* ini menurut Al-Syatibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hambanya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan).<sup>14</sup> Sedangkan Al-Ghazāli lebih dulu mengemukakan pendapatnya tentang *Maslahah*<sup>15</sup> adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian, yang dimaksud *maslahah* di sini adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.<sup>16</sup> Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu Al-muwaqqi'in* yang mengatakan bahwa asas dari syari'at adalah kemaslahatan hidup manusia dalam

---

<sup>13</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-agaliyyat dan Evolusi Maqashid Syaria'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h 181

<sup>14</sup> Badri Khacruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung Pustaka Setia, 2010), h. 50.

<sup>15</sup> Abu hamid Al-Ghazali adalah salah seorang murid Al-Juwaini yang mengembangkan secara lebih mendalam teori gurunya dalam sebuah kitabnya Al Mustafa (Sumber yang dijenihkan). Lihat di Jumal Syahrul Siddiq, "Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modemitas Sebuah Telaah pemikiran Jasser Audah". *Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 145.

<sup>16</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid As Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKis, 2010), h. 180-181.

dunia maupun akhirat.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama *maqasidiyyun* bahwa tujuan Allah menyari'atkan hukum-Nya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>18</sup>

Maksud dari penjelasan di atas bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa, untuk ketahanannya diperlukan harta, dan untuk keberlanjutan diperlukan keturunan, untuk kelengkapan diperlukan akal, dan untuk kesempurnaan diperlukan agama.<sup>19</sup> Artinya bahwa kelima unsur itu saling terikat, dan jika salah satunya hilang maka kerusakanlah yang akan didapat. Sedang Maslahat dari segi kualitas dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, Maslahat *al-Daruriyyah* (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang terangkum dalam *masalih al-khamsah* (merawat agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Jika kelima pilar tersebut diabaikan maka akan runtuh nilai-nilai Islam yang sangat substansial.<sup>20</sup> Kedua, Maslahat *al-Hajiyyät* (bersifat skunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Maslahat *al-Daruriyyah*. Ketiga, Maslahat *al-Tahsinyyat*. (bersifat suplementer atau

---

<sup>17</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.154.

<sup>18</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 159.

<sup>19</sup> Amir Syarifaddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta Kencana, 2014), h. 239.

<sup>20</sup> syahrul Awar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 76.

tersier), yakni *maslahat* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi masalah sebelumnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya, peneliti melihat dalam sudut pandang *maqosid asy-Syari'ah* yang bermuara pada tingkatan *ad-Daruriyyah*. Akan tetapi dari kelima pilar yang termasuk dalam tingkatan *ad-Daruriyyah* hanya aspek *Hifz Nafs*. Penyusun memakai pilar tersebut karena masalah pemenuhan kewajiban nafkah ini erat kaitannya dengan menjaga jiwa.

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: **“PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH” (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di lembaga pemsarakatan kelas II B batang?
2. Bagaimana analisis menurut Maqashid Al-Syari'ah tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang.

---

<sup>21</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al Fiqhiyyah Isu- isu Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta Ieras), h. 101-102.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut Maqashid Al-Syari'ah tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai Narapidana terhadap keluarga.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penambahan teori dalam bidang pengetahuan khususnya tentang keluarga.

2. Secara Praktik

Secara praktik penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan wawasan bagi penulis.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya keluarga yang susminya terpidana.
- c. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan pembimbingan.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga, antara lain:

Penelitian Dwi Putri Rachmawati, dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan kewajiban nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas I surabaya di porong)”.<sup>22</sup> Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong, bagaimana tinjauan hukum islam, dan hukum positifnya.

Penelitian Ferlan Niko, dalam skripsinya yang berjudul “Kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum islam (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”.<sup>23</sup> Dalam penelitiannya di paparkan mengenai apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami terpidana tersebut.

Penelitian M. Junaidi Abdillah dalam thesis nya yang berjudul “Pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua di lembaga pemasyarakatan (Studi pelaksanaan narapidana di kudus)”.<sup>24</sup> Dalam penelitiannya di paparkan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua di Rutan kudus, factor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua dan bagaimanakah dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua.

---

<sup>22</sup> Dwi Putri Rachmawati, “*pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas i surabaya di porong)*”, skripsi, (surabaya: uin sunan ampel, 2018).

<sup>23</sup> Ferlan Niko, “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*”, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

<sup>24</sup> M. Junaidi Abdillah, “*Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*”, Thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian M. Hendriyanto, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”.<sup>25</sup> Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan bagaimana menurut Hukum Islam.

Penelitian Dedy Sulistyanto, dalam skripsinya yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”.<sup>26</sup> Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan adakah faktor-faktor yang menghambat / mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.

Sejauh ini dari penelitian-penelitian terdahulu yang penyusun temui hanya mengambil sudut pandang dari Hukum Positif dan Hukum Islam, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas tentang tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* dan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang terkait praktik *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga*.

---

<sup>25</sup> M. Hendriyanto, “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>26</sup> Dedy Sulistyanto, “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*” (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).

## F. Kerangka Teori

Setiap hukum yang berlaku tentu tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Demikian halnya bagi umat muslim. Aturan-aturan yang dipakai harus sesuai dengan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Nafkah berarti “belanja”.<sup>27</sup> Yang di maksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri, pembantu rumah tangga jika ia orang kaya.<sup>28</sup> Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>29</sup> Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya Ijab dan Qobul.

Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' ulama. Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah / 2: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

<sup>27</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985. h. 148.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Bandung: Al-ma'arif. 1997) h. 73.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Jakarta : Attahiriyah, 1996) h. 398.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>30</sup>

Dari Abu Ghurairoh berkata, Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan halal bagi kalian mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Karena itu, wajib atas kalian memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf (baik).” (HR Muslim)

Pengaturan nafkah dalam kompilasi hukum islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. biaya pendidikan bagi anak.<sup>31</sup>

Pengaturan nafkah dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 1 UU

<sup>30</sup> Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012)

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 161

Perkawinan. Dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Teori *Maqasyid al-Syariah*, inilah teori selanjutnya yang penyusun gunakan untuk menjadikan tinjauan dari praktik pemenuhan kewajiban nafkah suami yang terpidana terhadap keluarga. Membahas teori *Maqasyid al-Syariah* memang tidak bisa dilepaskan dari peran Imam Al-Syatibi. Karena Imam Al-Syatibi merupakan imam besar yang menggagas *Maqasyid al-Syariah*.

*Maqasyid al-Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Menurut Imam Al-Syatibi tujuan dari hukum-hukum yang diturunkan Allah adalah untuk kemaslahatan umat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>32</sup> Sedangkan Maslahat dari segi kualitas dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, Maslahat *al-Daruriyyah* (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang terangkum dalam *masalih al-khamsah* (merawat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Jika Kelima pilar tersebut diabaikan maka akan runtuh

---

<sup>32</sup> Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Kencana. 2014), h. 233.

nilai-nilai Islam yang sangat substansial.<sup>33</sup> Kedua, *Maslahat al-Hajiyyat* (bersifat skunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *Maslahat al-Daruriyyah*. Ketiga, *Maslahat al-Tahsiniyyat* (bersifat suplementer atau tersier), yakni maslahat yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas akan penyusun lihat dari persepektif teori *Maqasid asy-Syari'ah*, dan dari kelima pilar yang termasuk dalam tingkatan *al-Daruriyyah* yang akan penyusun gunakan yakni *Hifdzl al-Nafs*. Penyusun memakai pilar tersebut karena masalah kewajiban nafkah ini erat hubungannya dengan menjaga jiwa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian Lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

---

<sup>33</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor : Ghalia indonesia, 2010), h. 76.

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>35</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang yang sudah berkeluarga dan beragama Islam. (Rencana menggunakan 5 sampel orang yang akan di wawancarai).
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap keluarga dan para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.<sup>36</sup>

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai adalah:

- a. Observasi.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.

Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, cet. VII, h. 166.

<sup>35</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, cet. I, h. 42.

<sup>36</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009, h. 72.

pengamatan, dan lainnya. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>37</sup> Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam tentang hak dan kewajibannya terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang.

c. Dokumentasi

Bentuk-bentuk file yang diupayakan oleh penulis sebagai dasar kredibilitas tulisan atau penelitiannya. Dalam hal ini tidak sembarang file yang akan digunakan oleh penulis untuk memastikan kebenaran aktual data informasi akan tetapi dokumen yang telah diverifikasi sebelumnya dengan pihak-pihak yang bersangkutan jadi akan lebih diyakini kebenaran dokumen tersebut.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang

---

<sup>37</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009.

akan dikerjakan. Metode analisis data ini menggunakan deskriptif analitik, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan fokus. Dengan cara menggambarkan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lapas Kelas II B Batang. Penulis menggunakan metode ini karena data yang digunakan bukan merupakan dalam bentuk angka, melainkan laporan-laporan penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data ini ada dua: Pertama, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang di gunakan sebagai rujukan adalah KHI dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Kedua, pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, hukum-hukum fiqh di antaranya kaidah ushuliyah, kaidah fihiyyah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk mengarahkan pembaca kepada substansi tulisan tersebut.

Bab kedua, yaitu mendeskripsikan tinjauan umum tentang kewajiban nafkah suami sebagai narapidana yang meliputi: pengertian nafkah, kewajiban suami memberi nafkah menurut hukum Islam, kewajiban suami memberi

nafkah menurut perundang-undangan di Indonesia, dan nafkah narapidana perspektif maqashid al-syari'ah.

Bab ketiga, mengurai data-data tentang Pemenuhan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang yang meliputi: profil / gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang, sejarah singkat dan letak geografis, visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang, motto, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang, kepegawaian dan sarana, dan pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang.

Bab ke empat yaitu analisis maqashid al-syari'ah terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami bersetatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang yang meliputi: analisis terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami bersetatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Batang, analisis maqashid al-syari'ah terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami bersetatus narapidana.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, maka skripsi yang berjudul Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami. Sedangkan untuk melakukan hubungan biologis antara suami istri dapat dilakukan pada saat narapidana mengambil cuti untuk mengunjungi keluarga.
2. Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* tentang Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga, sebagaimana telah di ketahui bahwa keadaan narapidana yang segala gerak-geriknya sangatlah

terbatas akan walaupun begitu suami yang bersetatus narapidana tetap menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, hal tersebut sesuai dengan *Hifz an-Nafs* dalam peringkat *dharuriyat*.

Menurut Al-Syatibi *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan yang tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i*. Realita suami yang bersetatus narapidana memang semestinya harus memberikan nafkah dalam rangka *hifz an-Nafs*. Demi terpeliharanya jiwa maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam, Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang yang beragam Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tinggkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.

3. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga seseorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak dikucilkan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih.

Kiranya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya yang sederhana ini ada manfaatnya. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin....

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Bakar Ahmad bin Hussain al Baihaqi, *Ibn Majah*, Juz 2, Maktabah Syamilah, 1344 H.
- Abu, Zahra Muhammad. *Ushûl Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, Solo: Aqwam, 2016.
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Penerjemah: Asafri Jaya Bakri, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Arifin, Miftahul. 1997. *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media.
- Arifin. 2010. *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputendo.
- Ash-Shan'ani. 2015. Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah : Rosidin dan Ali Abd el-mun'im, Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Bagong Suyanto & Sutinah. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. VII.
- Bakri, Asafri Jaya. 1997. *Konsep Maqāshid Syarī'ah menurut al-Syatibi* Jakarta: Logos wacana Ilmu.
- Baqir al Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, Ahmad. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih*, cet III Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hendriyanto, M. 2017. *“Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Idris, Abdul Fattah. 1994. *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rinoka Cipta.
- Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 2015. *al-mustashfa min ‘Ilm alUshul*, Penerjemah: Rosidin dan Ali Abd el-mun’im, Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Junaidi Abdillah, M. 2017. *“Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)”*, Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kemenag RI. 2012. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Khacruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung Pustaka Setia.
- Kholiq Syafa’at, Abdul. 2014. *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya, UIN SA Press.
- Malik, Abdul. 2008. *Fiqh Islam*, Suhong: Percetakan Ofset.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Masdar, F. Masudi. 2010. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alvabet.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Syaria 'ah dari Konsep ke Pemdekatan*, Yogyakarta: LKIS.
- Mudhofir, Abdullah. 2012. *Masail Al- Fiqhiyyah Isu-isu Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta Teras.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. 2003. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Niko, Ferlan. 2011. "*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*", Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Rachmawati, Dwi Putri. 2018. "*pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas i surabaya di porong)*", skripsi, surabaya: uin sunan ampel.
- Rahman I. Doi, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Cv Asy Syifa.
- Satria, Effendi. M Zein. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta Kencana.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, M. 2008. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga.
- Sayyid, Sabiq. Moh. Tholib. 1997. *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma"arif.
- Sulaiman, Rasjid. 1996.. *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah.
- Sumber: Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang. Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang dikutip pada tanggal 16 November 2022
- Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, Jogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Syahrul, Awar. 2010. *Iimu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syarifaddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta Kencana.
- Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. I.

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Wahbah, Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani.

Wahid, Marzuki & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Yogyakarta: LKIS.

Zubair, Maimoen. 2006. *sejarah Tarsrî Islam*, Cet.I :Surabaya: Khalista.

### **Jurnal**

Al Amin, M Nur Kholis. (2013). "*Hak-hak dan Kewajiban Nafkah*", (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)". Jurnal Al Ahwal, Vol. 6, No. 1. 2013.

Azmi. Tahun. (2015). "*Eksistensi Nafkah dan Posibilitasnya Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*". Jurnal An-Nida', Vol. 40, No. 2. 2015.

Huda, Muhammad Hasbulloh. (2018). "*Nilai-nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep Maqashid al- Syari'ah*". Jurnal Al Qolam, Vol. 2. No. 1. 2018.

Kasdi, Abdurrahman. (2014). "*Maqasyid Syari'ah Perspektif Imam Syatibi dalam Kitab Al Muwafaqat*". Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1. Juni 2014.

Mutakin, Ali. (2017). "*Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19. No. 3. Agustus 2017.

Riyanto, Waryani Fajar. (2010). "*Pertingkatan Kebutuhan dalam Maqashid Asy Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer)*". Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 1. Juni 2010.

Romadhon, Fery. (2017). "*Pola Komunikasi di Kalangan Pecandu Gam Let's Get's Rich di Komunitas Xlite Tenggara*". Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 1. 2017.

Sidiq, Syahrul. (2017). "*Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Audah*". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7. No. 1. November 2017.

Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. (2018). "*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*". Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2. 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ABDUL KOLIS  
NIM : 2011115070  
Fakultas/Jurusan : FASYA / Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA  
TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 09 Januari 2023



**ABDUL KOLIS**  
**NIM. 2011115070**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.